



PUTUSAN
Nomor 1237 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Philipus Fernandez, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum (*Advocates – Legal Consultants*) Philipus Fernandez, S.H. d.k.k., beralamat di Jalan Piet Tallo Nomor 05, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Lau, S.H. alias Martin Lau, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Martin Lau, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Flobamora Nomor 12, RT 043 RW 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Katolik di Gereja

Hlm. 1 dari 7 halaman Put. Nomor 1237 K/Pdt/2020



Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal **XXX**;

3. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Nomor **XXX** tanggal **XXX**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa seorang anak laki-laki dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal **XXX** yang diberi nama **ANAK 1** tetap diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Tergugat berkewajiban membiayai kehidupan anak laki-laki tersebut sampai dewasa;
6. Memerintahkan kepada para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal **XXX** dan terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor **XXX** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Hlm. 2 dari 7 halaman Put. Nomor 1237 K/Pdt/2020



memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 9 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **TERMOHON KASASI** dan Tergugat **PEMOHON KASASI** yang dilangsungkan menurut agama Katolik di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal **XXX** sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Nomor **XXX** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Hlm. 3 dari 7 halaman Put. Nomor 1237 K/Pdt/2020



Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 9 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang Nomor 106/PDT/2019/PT KPG tanggal 6 Agustus 2019;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal **XXX** dan terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor **XXX** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK 1** berada di bawah pengasuhan bersama;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang

Hlm. 4 dari 7 halaman Put. Nomor 1237 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat cukup alasan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diliputi suasana cekcok yang terus menerus dan sudah pisah rumah sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri;

Bahwa terhadap hak asuh anak, karena ternyata masih berusia 5 (lima) tahun ke bawah maka tepat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hlm. 5 dari 7 halaman Put. Nomor 1237 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,

Hlm. 6 dari 7 halaman Put. Nomor 1237 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Hlm. 7 dari 7 halaman Put. Nomor 1237 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)